

SKRIPSI

**ANALISIS TRANSAKSI RAHN PADA GADAI KEBUN
DI KECAMATAN TAMMERO'DO SENDANA
KABUPATEN MAJENE**



NASIKA

C02 16 368

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2023**

**ANALISIS TRANSAKSI RAHN PADA GADAI KEBUN
DI KECAMATAN TAMMERO'DO SENDANA
KABUPATEN MAJENE**



**NASIKA
C02 16 368**

**Skripsi Sarjana Lengkap untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Sulawesi Barat
Telah Disetujui Oleh**

Pembimbing I

DR.H. Rahmat Hasanuddin, S.E., M.Si
NIP: 990907345

Pembimbing II

Sitti Hadijah, S.Pd., M.Ak
NIP: 1984025 201504 2 001

**Menyetujui,
Koordinator Program Studi Akuntansi**

Nuraeni M, S.Pd., M.Ak
NIP. 19831203 201903 2 006






**ANALISIS TRANSAKSI RAHN PADA GADAI KEBUN
DI KECAMATAN TAMMERO'DO SENDANA
KABUPATEN MAJENE**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**NASIKA
C02 16 368**

Telah diuji dan diterima panitia ujian
pada Tanggal 23 Mei 2023 dan dinyatakan lulus

TIM PENGUJI

| Nama Penguji | Jabatan | Tanda Tangan |
|------------------------------------|----------------|---|
| 1.Dr.H.Rahmat Hasanuddin, SE.,M.Si | ketua | 1).....  |
| 2.Sitti Hadijah, S.Pd.,M.Ak | Sekretaris | 2).....  |
| 3.Jumardi, SE.,M.Si | Anggota | 3).....  |
| 4.Muhammad Yusran, S.Pd.,M.Ak.CAR | Anggota | 4).....  |
| 5.Muhammad Mukhram, S.Pd.,M.Ak | Anggota | 5).....  |

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I



DR.H. Rahmat Hasanuddin, S.E., M.Si
NIP: 990907345

Pembimbing II



Sitti Hadijah, S.Pd., M.Ak
NIP: 1984025 201504 2 001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ekonomi


Dr. Dra. Enny Radjab., M. AB
NIP: 19670325 199403 2 001

ABSTRAK

NASIKA. Analisis Transaksi *Rahn* Pada Gadai Kebun Di Kecamatan Tammero'do Sendana Kabupaten Majene. (Dibimbing oleh DR. H. Rahmat Hasanuddin, SE., Msi dan Sitti Hadijah, S.Pd., M.Ak)

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui praktek gadai kebun yang terjadi dikecamatan Tammero'do Sendana Kabupten Majene (2) untuk mengetahui dampak bagi penerima gadai (*murtahin*) dan penggadai (*rahin*) dari transaksi gadai kebun. (3) untuk mengetahui transaksi gadai kebun sesuai dengan syariah islam. Untuk mengungkap kasus tersebut secara menyeluruh dan mendalam. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara. Sumber data penelitian ini adalah pihak pemerintah setempat, tokoh agama, dan masyarakat yang melakukan transaksi gadai kebun. Untuk mengungkap kasus ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah metode pendekatan deskriptif dan ditarik kesimpulan bahwa (1) transaksi gadai kebun dilakukan secara lisan dan tidak disertai bukti transaksi berupa surat pernyataan bahwa telah terjadi transaksi gadai antara *rahin* dan *murtahin*. Transaksi gadai kebun ini juga tidak sesuai dengan perjanjian awal akad mengenai batas waktu. (2) dampak bagi penerima gadai (*murtahin*) dapat mendapatkan keuntungan dari hasil kebun yang telah di jaminkan. Dampak bagi penggadai tidak dapat mengelola kebunnya namun, dapat memenuhi kebutuhan mendesaknya dari uang pinjaman tersebut. (3) Transaksi gadai kebun di Kecamatan Tammero'do Sendana Kabupaten Majene tidak sesuai dengan syariah islam karna pada akad *tabarru'* tidak boleh mengambil segala bentuk kelebihan dari transaksi rahn tersebut, jika terdapat kelebihan dari kesepakatan maka itu termasuk *riba*.

Kata Kunci : *Rahn*, Gadai Kebun, Syariah Islam

ABSTRACT

NASIKA. Analysis Of Rahn Transaction On Garden Pawn In Tammero'do Sendana District Majene Regency. (Supervised by DR. H. Rahmat Hasanuddin, SE., Msi and Sitti Hadijah, S.Pd., M.Ak)

The objectives of this study are (1) to find out the practice of pawning gardens that occur in the Tammero'do Sendana sub-district of Majene Regency (2) to find out the impact on pawn recipients (murtahin) and pawners (rahin) of garden pawn transactions. (3) to find out the garden pawn transaction in accordance with Islamic sharia. To reveal the case thoroughly and in depth. Researchers use descriptive qualitative research methods by collecting data by means of interviews. The data sources of this research are the local government, religious leaders, and people who conduct garden pawn transactions. To uncover this case, researchers used data collection techniques of interviews, observation, and documentation. The data analysis technique used is the descriptive approach method and it is concluded that (1) garden pawn transactions are carried out orally and are not accompanied by proof of transactions in the form of a statement letter that a pawn transaction has occurred between rahin and murtahin. This garden pawn transaction is also not in accordance with the initial agreement regarding the time limit. (2) The impact on the pawn recipient (murtahin) can benefit from the results of the garden that has been pledged. The impact on the pledgee cannot manage his garden but, can fulfill his urgent needs from the loan money. (3) Garden pawn transactions in Tammero'do Sendana District, Majene Regency are not in accordance with Islamic sharia because in the tabarru' contract it is not permissible to take any form of excess from the rahn transaction, if there is an excess of the agreement then it is included in usury.

Keywords: Rahn, Garden Pawn, Islamic Sharia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah, tak heran jika Indonesia dikenal sebagai Negara yang kaya akan sumber daya alam yang beragam. Mulai dari hasil kebun seperti sayuran dan buah-buahan, hasil sawah seperti padi, hasil hutan seperti pohon-pohon yang kokoh tinggi menjulang serta lebat, hasil laut berupa ikan, cumi, dan beragam hasil laut lainnya. Indonesia juga dikenal sebagai zamrud khatulistiwa, Negara yang dilintasi oleh matahari yang dimana hal tersebut juga menjadi sumber energi yang alami, sinar matahari juga dapat dijadikan sebagai sumber energi yang dapat menjadi alternatif pengganti listrik dengan memanfaatkan sinar matahari menjadi pembangkit tenaga listrik dengan panel tenaga surya yang dirancang sedemikian rupa dan menggunakan alat khusus agar dapat menjadi sumber pembangkit listrik siap pakai.

Indonesia dengan potensi sumber daya alam yang melimpah menjadikan sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai seorang petani. Menjadi seorang petani kadang dianggap sebagai pekerjaan orang miskin, orang yang taraf kehidupan menengah kebawah, atau berbagai macam pemikiran yang memandang petani adalah profesi yang hasilnya tidak menjanjikan. Namun, ketika kita perhatikan lebih jauh, petani adalah pekerjaan yang menjanjikan hasil yang melimpah, terlebih ketika hasil alam yang ditanam beragam dengan perawatan yang baik akan menghasilkan hasil panen yang banyak dan berkualitas baik pula, sehingga menjadikan pendapatan petani semakin meningkat ditiap tahunnya.

Di Kabupaten Majene terdapat kecamatan yang tanahnya subur salah satunya di Kecamatan Tammero'do Sendana. Di Tammero'do Sendana terdapat banyak masyarakat yang berprofesi sebagai petani, baik itu sebagai pekerjaan utama, atau hanya sebagai sampingan saja, karna di Tammero'do Sendana hasil alam melimpah, tanahnya yang subur serta hawanya yang sejuk menjadikan alam begitu indah dipandang, nyaman ditinggali, dan hasil alamnya subur karna alamnya yang sebagian besar masih sangat alami. Petani di Tammero'do Sendana rata-rata memiliki satu bahkan lebih lahan pertanian yang ditanami hasil alam seperti Coklat, Cengkeh, Kemiri, Jagung, Ubi jalar, Ubi kayu, Pisang dan Kelapa. Berbagai macam buah seperti Rambutan, Langsung, Pepaya, Jeruk bali, Jambu air, Delima dan Durian. Berbagai macam sayuran seperti Kangkung, Bayam, Tomat, Terong, Kacang panjang, Timun dan Cabai rawit.

Hasil alam berupa cengkeh, coklat, pisang dan kemiri bisa dikatakan sebagai hasil alam yang menjadi sumber penghasilan masyarakat, pohon cengkeh biasa dipanen setahun sekali atau 2 tahun sekali. Coklat biasa dipanen minimal 4 kali setahun, adakalanya dipanen 3 bulan sekali, bahkan dipanen setiap bulannya, tergantung pada perawatan dan pemupukan yang baik agar buah coklat yang dihasilkan dapat berbuah dengan kualitas yang baik dan pohon coklatnya juga tidak diserang hama tanaman yang membuat umur tanaman ini tidak dapat bertahan lama untuk diambil manfaatnya. Pisang biasa dipanen ketika buahnya sudah besar dan dipanen ketika dalam keadaan kulit pisang masih berwarna hijau atau buahnya masih belum matang. Kemiri menjadi hasil alam yang dipanen ketika cengkeh dan coklat sedang tidak berbuah, dengan kata lain kemiri menjadi

hasil alam yang dipanen ketika masyarakat sedang tidak ada aktivitas dalam perawatan atau pengolahan cengkeh dan coklat.

Pengolahan serta menjual hasil alam sangat beragam. Pisang dipanen dengan cara ditebang, kemudian diambil buahnya, dijual persisir dan dibawa ke pasar yang buka setiap 2 kali dalam sepekan tepatnya ramai hanya pada hari Selasa dan Sabtu, ada juga yang menjualnya secara langsung atau ke pasar sentral Majene. Cengkeh dipanen dengan cara dipetik lalu dipisahkan dari rantingnya, kemudian dijemur sampai kering hingga dapat dipatahkan yang menandakan bahwa cengkeh tersebut sudah kering dan siap untuk dijual. Coklat dipanen dengan cara dipetik buahnya kemudian diambil biji coklatnya lalu dijemur dibawah sinar matahari, biasanya buah coklat akan kering ketika dijemur selama kurang lebih 3 hari ketika musim kemarau, dan dijemur selama kurang lebih 5-7 hari ketika cuaca sedang tidak menentu atau sedang musim hujan, coklat dijemur sampai dapat dipatahkan yang menandakan bahwa coklat sudah kering dan siap untuk dijual. Kemiri dipanen dengan cara memungut buah yang telah jatuh dari pohon kemudian langsung menjualnya, berbeda dengan cengkeh dan coklat yang perlu pengolahan sebelum menjualnya.

Fakta di lapangan penelitian bahwa masyarakat di Tammero'do Sendana rata-rata memiliki lebih dari 1 kebun, tak jarang beberapa masyarakatnya yang kesulitan untuk mendapatkan uang dalam jumlah yang besar ketika sedang ada keperluan mendesak, hal tersebut merupakan dampak dari tanaman sedang tidak panen, hasil panen sedikit atau dikarnakan harga hasil alam yang sedang mengalami penurunan. Ketika petani membutuhkan uang dalam jumlah besar dan

sedang tidak memiliki uang simpanan, maka alternatif yang dipilih adalah dengan menggadaikan kebunnya.

Dalam Islam pada dasarnya setiap kali gerak gerik manusia telah diatur dalam al Qur'an dan Hadist termasuk didalamnya juga kegiatan *muamalah*. Di mana *muamalah* merupakan hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal yang berkaitan dengan hartanya seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan sebagainya (Sudiarti Sri, 2018 :7). Dalam pengelolaan harta ini, dalam Islam agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong menolong, yang kaya menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang kurang mampu. Bentuk dari tolong-menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa juga dengan pinjaman. Dalam bentuk pinjaman, Islam menjaga kepentingan kreditur, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia diperbolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan atas utangnya. Sehingga apabila debitur itu tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur. Konsep tersebut dalam fiqih *muamalah* dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai (Mutawaddiah, 2016: 2).

kasus gadai kebun sudah menjadi kebiasaan masyarakat dengan tujuan membantu tetangga yang sedang membutuhkan. Terjadilah transaksi gadai kebun yaitu kebun sang petani akan digadaikan kepada orang lain, dengan syarat orang tersebut menyerahkan sejumlah uang yang dianggap sesuai dengan kebun yang digadaikan atau sesuai dengan kesepakatan bersama. Gadai (*rahn*) adalah kegiatan menjamin barang-barang berharga kepada pihak-pihak tertentu, guna memperoleh

sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara si penggadaai dan orang yang mengambil barang gadai tersebut (Kasmir, 2014: 34). Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap hutangnya itu. Sedangkan status barang tersebut masih merupakan milik dari orang yang berhutang atau orang yang menggadaikan. Namun, transaksi seperti ini menimbulkan tanda tanya mengenai akadnya, karna mayoritas masyarakat melakukan transaksi tersebut hanya sebatas lewat lisan, tidak dicatat, tidak diharuskan ada saksi, boleh tanpa sepengetahuan anggota keluarga atau rentan waktu gadainya yang tidak menentu, kadang sang petani menargetkan waktu tertentu atau sang petani hanya akan mengembalikan uang tersebut ketika sudah memiliki uang.

Transaksi atau akad gadai dalam fikih Islam disebut dengan istilah *Ar-Rahn*. *Ar-Rahn* menurut bahasa ialah *Al-Tsubut wa Al-Dawaam* yang artinya tetap dan kekal. Kata *rahinah* berasal dari kata *rahana* yang memiliki banyak makna, diantaranya ialah jika diartikan secara asal bahasa, gadai ialah sesuatu yang menjadi jaminan untuk memperoleh utang. Dalam praktik keseharian ialah sesuatu itu ditahan oleh pemberi utang sebagai jaminan yang dari hal tersebut disebut dengan sesuatu yang ditahan. (Jannah & Fanani, 2019: 124)

Pengambilan data awal yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Tammero'do Sendana, atas nama ibu Hartati

(28 tahun) sebagai guru honorer yang beralamat di Dusun Talongga Desa Seppong dengan pertanyaan:

“Bagaimana proses atau mekanisme transaksi gadai yang ibu lakukan?”

Jawab ibu Hartati: "Saya memerlukan uang dan meminjam kepada Ibu Kurniati, kemudian saya menggadaikan kebun saya sebagai jaminan, di dalam prosesnya tidak ada surat perjanjian dan uang tersebut dikirim melalui transfer bank"

Sedangkan menurut ibu Hasmiah (43 tahun) seorang pedagang jual beli hasil bumi yang beralamat di Dusun Talongga Desa Seppong dengan pertanyaan:

“Bagaimana dengan kedudukan kebun sebagai jaminan, apakah ibu berhak atas kebun untuk dikelola?”

Jawab ibu Hasmiah: “Sejak dilakukannya transaksi gadai tersebut, kebun cengkeh itu saya yang kelola, dan hampir tiap tahun berbuah tapi tahun 2019 yang paling banyak hasil panennya selebihnya berbuah sedikit hasilnya”.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan pada pengambilan data awal penelitian di atas maka peneliti mendapat kesimpulan bahwa kebiasaan masyarakat di kecamatan Tammero'do Sendana selama masa gadai berlangsung, sang petani tidak memiliki hak apapun terhadap hasil kebun yang telah digadaikan tersebut, hasil panen kebun tersebut akan dipanen, diolah dan dijual oleh sang pemberi uang yang telah menyerahkan sejumlah uang diawal akad gadai. Setelah tiba masa waktu yang telah disepakati diawal akad, maka sang petani akan mengembalikan uang sejumlah yang diterimanya diawal akad, atau sang petani akan mengembalikan uang tersebut ketika sudah memiliki uang, setelah sang petani mengembalikan uang tersebut, maka akad gadai telah gugur dan hak kepemilikan kebun akan diambil kembali oleh sang petani dan dapat menggarap dan menikmati hasil kebunnya seperti sebelum dilakukannya akad gadai.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana analisis transaksi *Rahn* pada gadai kebun di kecamatan Tammero'do Sendana Kabupaten Majene?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui bagaimana praktik gadai kebun pada masyarakat khususnya di kecamatan Tammero'do Sendana Kabupaten Majene, kemudian akan menganalisis apakah praktik gadai kebun tersebut sudah sesuai dengan syariah islam atau tidak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi terkait dengan kasus yang sama.
2. Dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai praktik gadai kebun yang sesuai dengan syariah islam.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat muslim pada umumnya diharapkan dari hasil penelitian ini dapat mengetahui dan lebih mengerti tentang pentingnya bertransaksi sesuai dengan syariah islam khususnya dalam kasus gadai kebun yang menjadi alternatif yang sering dilakukan dan telah menjadi kebiasaan ketika memerlukan uang.
2. Bagi peneliti diharapkan dari hasil penelitian ini dapat lebih mengetahui lebih mendalam dan lebih luas mengenai materi-materi yang didapatkan selama dibangku perkuliahan dengan melihat kondisi yang terjadi pada masyarakat,

serta peneliti dapat lebih memperdalam pengetahuan mengenai praktik gadai kebun yang sesuai dengan syariah islam.

3. Bagi pemerintah diharapkan dari hasil penelitian ini dapat mengetahui terkait kasus gadai kebun yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat agar sesuai dengan syariah dengan mempertimbangkan kemaslahatan bersama dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam kasus ini.
4. Bagi lembaga pendidikan diharapkan dapat lebih memperhatikan kajian terkait gadai kebun ini agar menjadi referensi dalam dunia pendidikan baik di sekolah atau di dunia kampus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pengertian *Rahn* (Gadai)

Menurut konvensional, Pegadaian adalah hak yang diperoleh kreditur atas barang bergerak. Barang bergerak tersebut kemudian diserahkan kepada debitur oleh debitur atau kuasa debitur. Jika debitur tidak dapat melunasi utangnya pada saat jatuh tempo, debitur memberi kuasa kepada orang lain yang kepadanya utang itu jatuh tempo untuk menggunakan barang pribadi yang dialihkan itu untuk melunasi utangnya.

Mekanisme atau cara kerja gadai konvensional ini adalah orang yang perlu uang (pemohon) datang langsung ke pegadaian terdekat dengan membawa kartu identitas dan barang sebagai jaminan yang akan digadaikan. Pemohon lebih dulu mengisi surat permintaan kredit, barang jaminan ditaksir oleh petugas dan nilai taksirannya akan diberikan dalam bentuk uang dan dicantumkan dalam Surat Bukti Kredit (SBK). Penandatanganan SBK oleh pihak gadai menandakan bahwa perjanjian gadai sudah berlaku sampai jangka waktu yang telah disepakati oleh mereka. Pada saat itu pula semua pihak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Layaknya sebagai lembaga keuangan lainnya, dalam gadai konvensionalpun mengenakan bunga pinjaman yang bersifat akumulatif.

Jika telah sampai pada tanggal yang telah ditetapkan, debitur masih belum memenuhi kewajibannya baik melalui pembayaran hutang berikut biaya-biaya lain, pembaharuan hutang (gadai ulang) maka sesuai dengan hak yang dimiliki pegadaian akan menjual barang jaminan tersebut dengan cara lelang. Dari hasil

penjualan lelang diperhitungkan uang pinjaman dan bunga pinjaman penuh dan apabila ada sisa, maka diserahkan kepada debitur sebagai uang kelebihan setelah dikurangi 3% bea lelang penjualan.

Kemudian Transaksi atau akad gadai dalam fikih Islam disebut dengan istilah *Ar-Rahn*. *Ar-Rahn* menurut bahasa ialah *Al-Tsubut wa Al-Dawaam* yang artinya tetap dan kekal. Kata *rahinah* berasal dari kata *rahana* yang memiliki banyak makna, diantaranya ialah jika diartikan secara asal bahasa, gadai ialah sesuatu yang menjadi jaminan untuk memperoleh utang. Dalam praktik keseharian ialah sesuatu itu ditahan oleh pemberi utang sebagai jaminan yang dari hal tersebut disebut dengan sesuatu yang ditahan. (Jannah & Fanani, 2019: 124)

Gadai (*rahn*) menurut bahasa ialah tetap, kekal dan jaminan, sedangkan *Ar-rahn* menurut istilah ialah menahan sejumlah harta atau barang yang menjadi jaminan dan dapat dikembalikan setelah ditebus yang berarti utang telah lunas. Gadai (*rahn*) ialah menahan sejumlah harta milik (*penggadai / rahin*) sebagai jaminan (*marhun*) atas utang (*marhun bihi*) yang telah diterimanya. Dengan syarat jaminan (*marhun*) yang diserahkan ialah harus bernilai ekonomis. (Jannah & Fanani, 2019: 125).

Selanjutnya gadai (*rahn*) menurut Suhendi (2015:97) Transaksi gadai dalam fikih islam dikatakan *rahn* dan selanjutnya diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia yang kita kenal sekarang dengan sebutan gadai. *Rahn* atau gadai terdiri

dari dua definisi dalam hal ini dalam arti istilah fiqih dan hukum perdata Indonesia. Dalam fiqih disebut juga *ats-tsubut* dan istilah *al-hubs* yang dapat diartikan penetapan dan penahanan. Ada arti lain dari istilah *al-hubs* yang berarti terkurung, terikat atau tetap, serta kekal dan jaminan. Dalam istilah fiqih *muamalah* istilah gadai atau *rahn* secara bahasa diartikan sebagai mengoleksi sebuah barang yang difungsikan sebagai jaminan atas hutang yang telah dilakukan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Gadai juga dapat diartikan sebagai transaksi utang piutang dengan menyertakan jaminan barang atau harta yang memiliki harga ekonomis dengan waktu yang disepakati. Dalam kehidupan sehari-hari ditengah masyarakat muslim *rahn* diimplementasikan sebagai mengadakan sesuatu untuk mendapat pinjaman uang dari penerima gadai (*murtahin*).

2.1.2 Dasar Hukum Gadai

sistem transaksi utang piutang dengan gadai dalam syariah islam ternyata diperbolehkan bahkan disyariatkan dalam islam serta terdapat dalil dalam Al-Qur'an, Hadits dan 'ijma. (Safrizal, 2016: 236)

1. Al-Qur'an

Dalil tentang gadai yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah dalam Surah Al-Baqarah ayat 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ

رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Dan jika Anda sedang dalam perjalanan sementara Anda tidak mendapatkan penulis, maka harus ada jaminan yang dipegang. Namun, jika sebagian dari

kalian mempercayai sebagian yang lain, biarlah orang yang dipercaya itu menunaikan amanahnya (hutangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian itu, karena barangsiapa menyembunyikannya, sesungguhnya pada zamannya kotor (dosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 283)

Dalam agama islam terdapat ajaran tentang tolong-menolong sesama manusia. Diantara bentuk tolong-menolong antar sesama adalah dengan meringankan beban saudaranya berupa pinjaman, pemberian, atau utang-piutang. Dalam transaksi utang-piutang, debitur sebagai pihak yang meminjam uang atau barang dari kreditur atau pihak pemberi utang disebut juga pihak yang berpiutang. Kreditur diperbolehkan untuk meminta jaminan terhadap uang telah dipinjamkan agar merasa aman dengan transaksi tersebut. Jaminan tersebut dapat berupa barang milik debitur yang memiliki nilai ekonomis. Debitur sebagai pihak yang menggadaikan barangnya akan menyerahkan barang yang digadaikan tersebut kepada kreditur atau pihak penerima gadai atau pemberi utang.

2. Hadits atau As-Sunnah

Hadits tentang gadai juga terdapat dalam hadits sebagai berikut:

“Dari Anas berkata: telah merungguhkan Rasulullah SAW akan baju besi beliau kepada orang Yahudi di Madinah sewaktu beliau mengutang syair dari seorang Yahudi untuk ahli rumah (keluarga) beliau” (HR. Bukhori, Nasai, dan Ibnu Majah)

Selain hadits diatas terdapat juga hadits lainnya yaitu hadits dari Aisyah r.a yang Artinya :

“Dari Aisyah r.a bahwa sesungguhnya Nabi SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara jatuh tempo dan Nabi SAW menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi.

Berdasarkan beberapa hadits diatas, maka dapat disimpulkan bahwa: hukum transaksi *rahn* dalam syariah islam ialah boleh, hukum boleh disini

tidak hanya dalam keadaan sedang bepergian saja, tetapi juga boleh diwaktu ketika sedang bermukim (tidak sedang bepergian). *Rahn* hukumnya boleh atau tidak wajib karna *rahn* ialah jaminan utang sehingga hal tersebut tidak wajib.

2.1.3 Rukun dan Syarat Gadai

(Aziz, 2015: 35) Transaksi *rahn* dinilai sah dan benar dalam syariah islam ketika telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam syariah islam. Dalam kitab *Fiqh 'ala Al-Madahib* yang ditulis oleh Abdurrahman Al-Jairi mengemukakan bahwa rukun gadai ada tiga yaitu sebagai berikut:

1. Rukun Gadai

a. *Aqid* /pelaku (orang yang berakad)

Orang yang berakad dalam transaksi *rahn* ini melibatkan dua pihak yaitu pihak penggadai atau orang yang menggadaikan barang, dalam islam pihak ini dikenal dengan istilah *rahin*, dan pihak lainnya adalah orang yang menerima barang gadai atau yang memberikan sejumlah uang dengan jaminan barang gadai yang disepakati, dalam islam pihak ini dikenal dengan istilah *murtahin*.

b. *Ma'qud 'alaih* (objek yang diakadkan)

Barang yang diakadkan ada dua yaitu *marhun* dan *marhun bihi*. barang atau harta yang digadaikan sebagai jaminan utang dalam islam disebut dengan istilah *marhun*, dan utang yang timbul sehingga diadakannya gadai.

c. *Sighat* (akad gadai) Kalimat yang diucapkan yang lebih dikenal dikalangan masyarakat muslim dengan istilah ijab dan qabul yaitu kalimat pernyataan mengenai akad. Ada beberapa pendapat mengenai akad dalam gadai.

Ada syarat tertentu yang harus dipenuhi menurut ulama Hanafiyah berikut uraiannya:

- 1) Syarat *sahih*, atau dengan kata lain adalah syarat yang diwajibkan kepada *murtahin* cepat membayar agar jaminan tidak disita.
- 2) Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, misalkan dalam kondisi ini adalah hewan yang dijadikan jaminan harus diberi makanan tertentu. Syarat seperti ini batal, tetapi akad tetap sah.
- 3) Syarat yang merusak akal, seperti mensyaratkan sesuatu yang justru akan membuat rugi sang *murtahin*.

2. Syarat Gadai

Syarat-syarat terjadinya akad gadai adalah sebagai berikut:

a. *Aqid* (orang yang berakad)

Adapun syarat pihak-pihak yang berakad ialah sebagai berikut:

1) *Baligh*

Dalam islam syarat dilaksanakannya akad diantaranya harus dilaksanakan oleh orang yang telah baligh atau dewasa, yang dikategorikan sebagai dewasa ialah laki-laki yang sudah pernah mimpi basah, dan untuk perempuan yang telah mengalami haid.

2) Berakal

Seseorang dapat dikatakan berakal ialah ketika dapat membedakan antara sesuatu yang baik dan yang buruk. Dalam akad gadai apabila salah satu dari orang yang berakad baik itu pihak penggadai (*rahin*) maupun pihak menerima barang gadai (*murtahin*) tidak berakal, maka transaksi gadai tersebut dianggap tidak sah.

Sebagaimana dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an sebagai berikut: *"janganlah kamu serahkan harta orang-orang yang bodoh itu kepadanya, yang mana Allah menjadikan kamu pemeliharannya, berilah mereka belanja dari hartanya itu (yang ada ditangan kamu)".* (QS. An-Nisa : 5)

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa urusan harta tidak boleh diberikan kepada orang bodoh. Yang menjadi sebab larangan tersebut adalah karna orang bodoh tidak dapat mengelola harta dengan baik, demikian pula dengan anak kecil dan orang gila tidak dapat mengelola harta dengan baik, oleh karna itu anak kecil dan orang gila ijab dan qabulnya dinilai tidak sah karna tidak memenuhi syarat sah transaksi gadai ini.

3) Mampu melakukan akad (*al-Ahliyyah*)

Al-Ahliyyah atau *ahliyyatul bai'* yaitu kelayakan, kepantasan, kompetensi melakukan transaksi jual-beli. Setiap orang yang telah memenuhi syarat sah dalam transaksi jual-beli maka sah juga dalam melakukan transaksi gadai, karna gadai merupakan salah satu transaksi yang berkaitan dengan harta seperti jual-beli. Dengan demikian, kedua belah pihak yang bertransaksi gadai harus memenuhi syarat sah melakukan transaksi jual-beli.

b. *Ma'qud 'alaih* (barang yang diakadkan)

1) *Marhun*

Marhun merupakan harta yang diserahkan kepada *murtahin* (penerima gadai) sebagai jaminan utang. Dalam hal ini, ulama hanafiyah mensyaratkan barang yang digadaikan memiliki kapasitas berikut:

a) Dapat diperjual belikan

- b) Bermanfaat
- c) Jelas
- d) Milik sang *rahin*
- e) Bisa diserahkan
- f) Tidak bersatu dengan harta lain
- g) Dipegang (dikuasai oleh sang *rahin*)
- h) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

2) *Marhun Bihi*

Ketentuan mengenai *marhun bihi* (utang) ialah barang yang dapat dimanfaatkan, *marhun bihi* juga merupakan barang yang dapat dihitung jumlahnya.

c. *Sighat* (akad gadai)

akad gadai merupakan perkataan ijab dan qobul yang dilakukan oleh penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) seperti “aku gadaikan kursi ini kepadamu dengan harga Rp 20.000,00” dan penerima gadai menjawab “aku terima gadai kursimu dengan harga Rp 20.000,00” selain itu, akad gadai atau ijab qobul dapat dilakukan selain dengan kata-kata yaitu dapat berupa surat, isyarat dan yang lainnya.

2.1.4 Akad-Akad Dalam Gadai (*Rahn*)

1. Akad *Tabarru'*

Akad *Tabarru'* adalah salah satu akad yang digunakan dalam segala macam perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kegiatan gadai yang berkaitan dengan non-profit atau transaksi nirlaba/*tabarru'*. Dalam akad ini pada dasarnya bukanlah transaksi yang menyangkut usaha guna

mencari sebuah laba dan sangat tepat jika dilakukan di lingkungan masyarakat tanpa harus memperoleh keuntungan komersil seperti yang pada saat ini disaksikan di lingkungan. Akad *tabarru'* di sini adalah akad yang terdapat pihak yang bertransaksi gadai ini, memberi kebaikan dan tidak menerima imbalan atau apapun dari orang lain. Dalam hal ini imbalan yang diterima oleh seseorang yang bertransaksi akad lebih khusus kepada sang *murtahin* adalah imbalan berupa amalan dari Allah SWT sesuai yang telah dianjurkan dalam kitab suci Al-Qur'an perihal saling menolong dalam kebaikan tanpa mengharapkan imbalan apapun dari selain Allah. (Jazuli 2015: 112).

2. Akad *Qardul Hasan*

Akad *Qardul Hasan* di sini berarti pinjaman yang berupa uang atau modal yang diberikan oleh pihak pemberi pinjaman kepada pihak lainnya. pinjaman ini difungsikan sebagai ladang untuk membuka usaha atau mendirikan sebuah usaha tertentu. Dalam hal ini, sisi peminjam akan membayar utang yang diduplikannya sesuai dengan berapa jumlah pinjaman yang diduplikannya tanpa melihat untung atau rugi usaha atau bisnis yang akan digelutinya. Dalam akad ini juga tidak ada sistem pemberian bunga karena semua atas landasan saling tolong menolong dalam kebaikan (Dwigita, 2018: 40).

3. Akad *Mudharabah*

Menurut Jazuli (2015: 129) arti kata akad adalah akad yang terjadi oleh *rahin* dan *murtahin* dalam perencanaan penggunaan marhun agar barang dan harta yang dimaksudkan bisa memberikan kapasitas manfaat yang produktif. Misalkan selain sesuatu yang digadaikan tersebut seperti kebun yang dimaksud juga ada yang diminta oleh rahin kepada murtahin dalam pembelian peralatan

dalam pemeliharaan pekerjaan. Dalam memperoleh dana pinjaman, rahin menyerahkan kebunnya kepada murtahin sebagai agunan dan kebun tersebut memiliki daya guna yang produktif.

4. Akad *Ijarah*

Menurut pendapat Santoso dan Anik (2015:107) akad *ijarah* memiliki pengertian dalam pengertian leasing. Dalam akad *ijarah*, ada dua bentuk pengambilan keuntungan. Yaitu, *muajir* (pemilik yang menyewakan manfaat barang) dan *al-musta'jir* (orang yang menyewa dan membutuhkan manfaat dari barang yang disewakan).

2.1.5 Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Rukun dan Syarat Gadai (*Rahn*)

1. Rukun *Rahn*

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2016:271) rukun *rahn* ada 4 yaitu:

- a. Pelaku terdiri dari: penerima hipotek (*rahin*) dan pihak penerima hipotek (*murtahin*).
- b. Obyek akadnya berupa barang gadai (*marhun*) dan hutang (*marhun bih*).
- c. Syarat utang itu harus dikembalikan oleh debitur kepada kreditur, utang itu dapat dilunasi dengan jaminan, dan utang itu harus jelas.
- d. Ijab dan Qabul / serah terima.

2. Syarat *Rahn*

Suhendi (2016: 107) menjelaskan bahwa *Rahn* adalah *Aqid* yaitu kedua orang yang hendak akan melaksanakan akad harus sudah memenuhi kriteria *Al ahliyah*. Menurut ulama Syafi'iyah *Ahliyah* adalah orang yang telah sah untuk jual beli. Yakni *mumayiz*, tetapi diisyaratkan harus *baligh*. Dengan demikian,

anak kecil yang sudah *mumayiz*, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan *rahn*.

Menurut ulama selain Hanafiyah Ahliyah dalam *rahn* seperti pengertian ahliyah dalam jual beli dan derma. *Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum baligh. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan mudharat dan meyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya.

3. Syarat *Shigat*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *shigat* dalam *rahn* tidak boleh memakai syarat yang dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena sebab *rahn* jual-beli jika memakai syarat tertentu syarat tersebut batal dan *rahn* tetap sah.

Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, syarat dalam *rahn* ada yang *shahih* dan ada yang rusak. Uraianya sebagai berikut:

- a. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat dalam *rahn* ada tiga:
 - 1) Syarat *shahih*, seperti mensyaratkan agar *murtahin* cepat membayar sehingga jaminan tidak disita.
 - 2) Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti mensyaratkan agar hewan yang dijadikan diberi makanan tertentu, syarat seperti itu batal, tetapi akadnya tetap sah.
 - 3) Syarat yang merusak akad, seperti mensyaratkan sesuatu yang dapat merugikan *murtahin*.
- b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa syarat *rahn* terbagi dua, yaitu *rahn shahih* dan *rahn fasid*. *Rahn fasid* adalah *rahn* yang didalamnya

mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada suatu yang haram seperti mensyaratkan barang harus berada dibawah tanggung jawab *rahin*.

- c. Ulama Hanabilah berpendapat seperti pendapat ulama Malikiyah di atas, yakni *rahn* terbagi dua, *shahih* dan *fasid*, *rahn shahih* adalah *rahn* yang mengandung unsur kemaslahatan dan sesuai kebutuhan.

4. Syarat *Marhun Bih* (Utang)

Marhun bih adalah hak yang diberikan ketika *rahn*. Ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat yaitu:

- a. *Marhun bih* hendaklah barang yang wajib diserahkan. Menurut ulama selain Hanafiyah, *marhun bih* hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada yang mengadaikan barang, baik berupa uang atau pun benda.
- b. *Marhun bih* memungkinkan dapat dibayarkan. Jika *marhun bih* tidak dapat dibayarkan *rahn* menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyariatkan *rahn*.
- c. Hak atas *marhun* harus jelas. Dengan demikian tidak boleh memberikan dua *marhun bih* tanpa dijelaskan utang mana yang mana yang menjadi *rahn*.

Ulama Hanabilah memberikan tiga syarat bagi *marhun bih*:

- 1) Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan.
- 2) Utang lazim pada waktu akad.
- 3) Utang harus jelas dan diketahui *rahin* dan *murtahin* (Syafi'ie 2004: 164).

5. Syarat Marhun

Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh rahin. Para ulama fikih sepakat mewajibkan marhun sebagaimana yang disyaratkan dalam jual beli barang, agar barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak murtahin.

Ulama Hanafiyah mensyaratkan marhun, antara lain:

- a. Bisa diperdagangkan
- b. Bermanfaat
- c. Jernih
- d. milik *Rahin*
- e. Bisa diajukan
- f. Tidak bersatu dengan aset lainnya
- g. Dipegang (dikendalikan oleh *rahin*)
- h. Harta tetap atau bergerak

6. Syarat-Syarat Kesempurnaan Rahn (Menyimpan Barang)

Secara umum para ulama fiqh sepakat bahwa menahan barang atau menerima barang merupakan syarat dalam *rahn*, berdasarkan firman Allah SWT:

Artinya: *“Jika kamu sedang dalam perjalanan (dan tidak melakukan mu’amalah secara tunai) sedangkan kamu tidak mendapatkan juru tulis, maka harus ada jaminan yang dipegang (oleh debitur). sebagian yang lain, maka hendaklah orang yang dipercaya itu menunaikan amanat (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Surah Al-Baqarah [2]: 283).*

Akan tetapi di kalangan ulama ada perbedaan pendapat, apakah menahan barang (*rahn*) dianggap biasa ataukah syarat kesempurnaan. Ulama Jumhur selain Malikiyah berpendapat bahwa memegang (*al-qalbdhu*) tidak merupakan syarat *rahn*, tetapi syarat lazim. Dengan demikian, jika barang belum dipegang oleh *murtahin*, akad biasanya dikembalikan lagi. Sebaliknya, jika *rahin* sudah menyerahkan barang, maka akad menjadi lazim, dan *rahin* tidak boleh membatalkannya secara sepihak. Golongan ini mendasar pendapat mereka pada ayat di atas. Mereka berpendapat, jika *rahn* sempurna tanpa memegang, maka adanya *taqyid* (penguat) dengan *farihaanun maqbudhah* tidak berfaidah. Selain itu *rahn* adalah akad yang membutuhkan qabul, yang otomatis harus memegang *marhun*.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *marhun* adalah syarat kesempurnaan, tetapi bukan syarat hukum atau keadaan yang wajar. Menurut ulama Malikiyah, akad dipandang lumrah dengan adanya ijab dan qabul. Akan tetapi, *murtahin* harus meminta barang yang digadaikan kepada *rahin*, jika ia tidak memintanya atau menyerahkan jaminan yang ada di tangan *rahin*, maka *rahn* tersebut menjadi batal. Ulama Malikiyah mendasarkan pendapatnya pada ayat *awfu bill uquud*.

a. Cara menyelenggarakan *Marhun* Yaitu penyerahan *marhun* secara riil atau dengan wasilah yang pada hakekatnya memberikan jaminan kepada orang yang memberi hutang (*murtahin*). Di antara syarat penyelenggaraannya adalah para Ulama menyepakati bahwa:

1) *Murtahin* diperbolehkan mengadakan *Marhun* dengan izin *Rahin*, baik dengan sarih (jelas) atau dengan dia (instruksi)

2) Rahin dan Murtahin harus ahli dalam kontrak

3) Murtahin harus tetap menahan Marhun dari Rahin

Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa di antara syarat-syarat diadakannya murtahin haruslah tetap atau marhun dalam waktu yang lama. Jadi, menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, rahn batal jika murtahin meminjamkan atau menitipkan marhun kepada rahin. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, akad rahn tidak batal demi hukum melainkan kehilangan kelazimannya dan akan menjadi umum kembali jika rahin kembali murtahin. Para ulama ini mendasarkan pendapatnya pada surat Al Baqarah ayat 283 di atas.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad rahn tidak batal jika murtahin menitipkan atau meminjamkan jaminan kepada rahin, misalnya untuk menggunakannya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan Hakim, "Rahn ditunggangi dan diperah" dan hadits bukhari "punggung didorong dengan memberi nafkah jika digadaikan".

b. Orang yang berkuasa atas *Marhun*.

Marhun tidak sah jika orang yang memegang *Marhun* adalah *Rahin* sebab salah satu tujuan memegang *Marhun* adalah untuk keamanan bagi *Murtahin*. *Marhun* boleh dititipkan kepada orang yang disepakati oleh *Rahin* dan *Murtahin*. Orang tersebut disebut *Adl*.

1) Syarat-syarat *Adl* Diantara syarat-syarat yang harus dimiliki oleh *Adl* adalah memiliki dua sifat, yaitu amanah dan bertanggung jawab. Selain itu, disyaratkan pula *Adl* harus orang yang sah dijadikan wakil bagi

Rahin dan *Murtahin*. Dengan demikian, maka *Adl* tidak boleh anak kecil, gila dan lain-lain.

2) *Marhun* dibebaskan dari *adl* dengan alasan sebagai berikut:

- a) Masa *rahn* telah berakhir
- b) *Rahin* meninggal, menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, jaminan tidak dapat dipisahkan jika meninggal itu *murtahin*
- c) wakil pemegang *marhun* meninggal dunia, ahli warisnya tidak berhak menahan *Marhun*, kecuali atas izin *Murtahin*
- d) wakil pemegang *marhun* (*adl*) gila
- e) *Rahin* melepaskan atau membatalkan *Marhun*, tetapi *Adl* tidak dibebaskan jika *Murtahin* yang membatalkan, karena *Rahin* adalah wakilnya. Menurut ulama Malikiyah, *Adl* tidak lepas dari pembatalan *Rahin* karena wakilnya adalah dari bagian hipotek.

3) *Adl* memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a) *Adl* harus menjaga *Marhun* sebagaimana ia menjaga harta miliknya.
- b) *Adl* harus tetap mengadakan *Marhun* sebelum ada izin dari orang yang melakukan akad untuk menyerahkannya kepada orang lain.
- c) *Adl* tidak boleh memanfaatkan *Marhun*.
- d) Jika *Marhun* rusak secara tidak sengaja, kerusakan ditanggung oleh *Murtahin*.
- e) Ulama Hanafiyah berpendapat tidak boleh melepaskan atau membatalkan (menyerahkan) *Marhun*, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, *Adl* bebas melepaskannya.

2.1.6 Hakikat dan Fungsi Gadai (*rahn*)

Islam memberikan pemahaman dan pandangan serta keyakinan tertentu akan suatu hal. Memiliki garis aturan yang mengglobal karenanya. Agar bisa menjawab setiap permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat. Peran hukum islam yang mengatur ini sangatlah diperlukan. Karena adanya permasalahan-permasalahan yang kompleks yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat membuat hukum islam harus lebih memperlihatkan sifat elastisitas dan fleksibilitas guna memberikan manfaat yang baik ke depannya. Pada akhirnya dapat memberikan kebermanfaatn dan kemaslahatan kepada umat islam pada khususnya dan kepada semua manusia pada umumnya tanpa melupakan prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat islam.

Terdapat dalam Al-Qur'an hal yang telah menjelaskan tentang hakikat gadai (*rahn*). Terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 yang menjelaskan bahwa salah satu bentuk dari konsep *muamalah*, terdapat sikap tolong-menolong dan amanah itu sangat terlihat. Maka seharusnya hakikat dan fungsi gadai (*rahn*) dalam Islam adalah semata-mata untuk ikhlas memberikan pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan, dengan kata lain marhun ini adalah jaminan. Dan tidak terkait dengan keuntungan komersial dengan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa melihat kemampuan orang yang membutuhkan (A.Sodri, 2017:42).

2.1.7 Pemanfaatan Barang Gadai

Menurut A.A. Basyir dalam Suhendi (2016: 108) Pada dasarnya marhun tidak boleh digunakan. Baik oleh rahin maupun murtahin, kecuali mendapat izin dari masing-masing pihak yang berkepentingan. Hak murtahin terhadap marhun

terbatas pada menahan dan tidak berhak menggunakan atau mengambil hasil, selama marhun berada di tangan murtahin sebagai agunan marhun, rahin tidak berhak menggunakan marhun, kecuali baik rahin maupun murtahin memiliki perjanjian. Kemudian menggunakan barang gadai mengenai boleh digunakan atau tidaknya. Menurut Syafi'i dikutip dari Sodri (2007:45). Dari beberapa perbedaan pendapat di antara para ulama yang tergabung dalam 4 mazhab, yaitu Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabillah, dan Hanafiyyah, sebenarnya ada titik temunya. Inti dari pendapat umum 4 mazhab tersebut terletak bahwa pada dasarnya penggunaan marhun tidak diperbolehkan oleh syara', tetapi jika penggunaan marhun telah mendapat izin baik dari rahin maupun murtahin, maka penggunaan marhun diperbolehkan.

Penjelasan dari keempat mazhab tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa rahinlah yang berhak mendapatkan keuntungan dari marhun, meskipun marhun berada di bawah kekuasaan murtahin. Kekuasaan murtahin atas marhun tidak hilang, kecuali saat memanfaatkan marhun. Berdasarkan ketentuan tersebut, yang berhak mendapat manfaat marhun adalah rahin bukan murtahin, meskipun marhun berada di bawah kekuasaan murtahin (Sodri, 2017:48).

2. Pendapat Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa hasil marhun dan segala sesuatu yang dihasilkan darinya termasuk hak rahin. Hasil gadai adalah untuk rahin, selama murtahin tidak mensyaratkannya.

3. Pendapat Ulama Hanabillah

Ulama Hanabillah lebih memperhatikan marhun itu sendiri yaitu binatang atau bukan binatang, sedangkan binatang juga dibedakan antara binatang yang boleh diperah atau ditunggangi dan binatang yang tidak boleh diperah atau ditunggangi.

Pendapat yang dikemukakan oleh ulama Hanabillah adalah bahwa marhun kadang-kadang hewan yang dapat ditunggangi dan diperah, dan ada kalanya bukan hewan, jadi jika marhun adalah hewan yang dapat ditunggangi, maka murtahin dapat mengambil manfaat marhun dengan cara menungganginya dan memerahnya tanpa seizin pemberi pinjaman. Dalam kondisi saat ini, akan lebih tepat jika marhun berupa hewan qiyaskan dengan kendaraan. Setara dengan Illat adalah hewan dan kendaraan sama-sama memiliki fungsi yang bisa dinaiki. Dan pemerahan dapat di illatkan dengan menggunakan kendaraan untuk hal-hal yang menghasilkan, asalkan tidak merusak kendaraan. Hal yang dapat disamakan dengan illat adalah akibat, yaitu jika binatang itu menghasilkan susu, maka kendaraan itu menghasilkan uang.

Selanjutnya syarat bagi Murtahin untuk memanfaatkan marhun yang tidak berupa hewan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya izin dari tukang gadai (rahin)
- b. Memiliki gadai bukanlah alasan untuk meminjamkan.

Sedangkan jika marhun tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi, maka barang tersebut dibagi menjadi 2 bagian:

- a. Jika marhun adalah binatang, maka boleh dijadikan khadam.
- b. Jika marhun berupa hewan, rumah, kebun, sawah, dan lain sebagainya, maka tidak boleh memanfaatkannya.

4. Pendapat Hanafiyyah Ulama

Ulama Hanafiyyah tidak membedakan pemanfaatan marhun yang mengakibatkan kekurangan harga atau tidak, maka jika rahin memberikan izin, maka murtahin sah memanfaatkan marhun oleh rahin.

Dapat dikatakan secara jelas bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama Islam dalam membahas pemanfaatan barang gadai di atas sebagai acuan para pihak dalam transaksi gadai (rahn) untuk dapat memilih atau mencari jalan tengah dalam hal penggunaan gadai. barang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.

2.2 Penelitian Terdahulu

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

| No | Nama/ tahun | Judul | Hasil penelitian | persamaan | Perbedaan |
|-----------|--|---|--|---|---|
| 1 | Nasrul Hidayat (2019) (Skripsi) | Dampak Praktek Gadai Kebun dan Sawah Tanpa Batas Waktu Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi kasus di desa Suka Baru Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat) | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan praktek gadai kebun dan sawah di Desa Suka Baru ini tidak sesuai dengan akad tabarru' tidak boleh mengambil kelebihan dari segala bentuk dari akad rahn tersebut. Kalau mengambil kelebihan dari kesepakatan maka itu Riba. | Sama-sama melakukan analisis mengenai penelitian gadai dalam perspektif hukum islam. Sama-sama menggunakan analisis kualitatif deskriptif. | Dalam penelitian terdahulu ini menganalisis tentang dampak dari praktek gadai yang tanpa menggunakan batas waktu, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan di penelitian ini adalah analisis tentang bagaimana dalam hukum islamnya. |

| | | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|--|--|
| 2 | Jannah & Fanani (2019) (Jurnal) | Penerapan dan Analisis Hukum Gadai Lahan Pertanian di Desa Gondanglegi Wetan, Kabupaten Malang. | Hasil penelitian dalam penelitian ini menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat telah memahami bahwa transaksi gadai lahan pertanian merupakan transaksi yang tidak dibenarkan dalam syariat islam tetapi pada penerapan di desa Gondanglegi Wetan hanya berdasar kebiasaan yang berlaku dari masyarakat secara turun temurun. Hal ini dilakukan masyarakat hanya semata dalam rangka menutupi sejumlah dana pengeluaran yang jumlahnya relatif besar dalam waktu yang terbilang singkat. | Penelitian ini sama-sama mengangkat gadai sebagai bahan penelitian dengan melihat bagaimana analisis gadai yang dilakukan oleh masyarakat. Sama-sama menggunakan analisis kualitatif deskriptif. | Penelitian terdahulu ini respondennya telah mengetahui bahwa transaksi gadai yang dilakukan tidak dibenarkan dalam syariat islam. Sedangkan pada penelitian ini respondennya tidak mengetahui bahwa praktik gadai kebun yang dilakukan tidak dibenarkan dalam syariat islam. |
| 3 | Safrizal (2016) (Jurnal) | Praktek <i>Gala Umong</i> (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari'ah (Studi Kasus Di Desa | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik <i>gala umong</i> (gadai sawah) dilihat dari rukun dan syarat gadai yang dilakukan masyarakat Desa Gampong Dayah | Sama-sama melakukan analisis mengenai penelitian gadai kebun dalam perspektif hukum islam. | Penelitian terdahulu ini meneliti tentang gadai sawah Sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang gadai kebun secara |


| | | | | |
|--|--|---|--|-------|
| | | Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh) | Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh belum memenuhi rukun dan syarat-syarat <i>rahn</i> atau <i>Gadai</i> . Rukun yang belum terpenuhi adalah di dalam akad gadai belum jelas tertera batas waktu pengembalian hutang yang harus dilakukan oleh <i>rāhin</i> (penggadai) kepada <i>murtahin</i> (penerima hutang). | umum. |
|--|--|---|--|-------|

Sumber : Data diolah oleh penulis

2.3 Kerangka Berpikir

Pada dasarnya transaksi *rahn* adalah transaksi pinjam-meminjam yang pada dasarnya memanfaatkan sesuatu sebagai jaminannya dengan kata lain agar si pemberi utang bisa merasa aman. Dalam bahasa konvensional sering disebut transaksi gadai yang beredar juga di kalangan masyarakat dengan tujuan kemaslahatan bersama.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyusun data agar data dalam penelitian ini tergambar jelas dan tersusun secara sistematis, mengenai gadai kebun yang terjadi dilapangan yang menjadi kebiasaan masyarakat ketika membutuhkan dana dalam keadaan mendesak maka penulis menyusun pola penelitian dalam kerangka berpikir, sebagai berikut:



Sumber : Data oleh penulis

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Pengumpulan data tentang transaksi *Rahn* di Kecamatan Tammero'do Sendana Kabupaten Majene melalui wawancara. Kemudian menganalisis transaksi *rahn* yang terjadi dari hasil wawancara yang didapat dari narasumber berdasarkan rukun dan syarat akad *rahn* dalam islam. kemudian menyusun hasil analisis transaksi *rahn* di Tammero'do Sendana dan transaksi *rahn* dalam islam. kemudian akan didapatkan hasil penelitian yang memuat kesimpulan dari penelitian untuk menjawab rumusan masalah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian Analisis Transaksi *Rahn* Pada Gadai Kebun Di Kecamatan Tammero'do Sendana Kabupaten Majene menurut analisis komparatif dengan syariat islam, penulis menyimpulkan bahwa akad transaksi *rahn* yang dilakukan di Kecamatan Tammero'do Sendana Kabupaten Majene telah sesuai dengan Akad *rahn*, tetapi pada praktiknya penggadai (*rahin*) terkadang batas waktu yang ditentukan tidak jelas dan sering menambah masa pinjaman dengan alasan masih belum bisa membayar hutang kepada penerima gadai (*murtahin*). Menurut syariat islam pengambilan hasil atau manfaat dari barang yang telah dijaminkan sebagian ulama membolehkan sesuai fungsi barang gadai (*marhun*) sebagai jaminan atas transaksi gadai yang diserahkan kepada penerima gadai (*murtahin*). Di dalam syariat islam ada tiga hal yang harus jelas akadnya, pertama hak kelola, kedua pengambilan manfaat dari hasil barang gadai, dan ketiga penentuan waktu.. Jika akad tidak jelas dan ada ketidaksesuaian antara akad dan praktiknya maka akad tersebut batal. Praktik transaksi gadai kebun dikecamatan Tammero'do Sendana Kabupaten Majene tidak disertai bukti tertulis, tidak sesuai akad *tabarru'* karena akad *tabarru'* tidak boleh mengambil manfaat atau kelebihan dalam segala bentuk dari akad *rahn* (gadai) tersebut, jika mengambil kelebihan dari kesepakatan maka hal itu termasuk *riba*.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas bahwa praktik transaksi gadai kebun di Kecamatan Tammero'do Sendana Kabupaten Majene, tidak disertai bukti tertulis, tidak sesuai akad *tabarru'* karna akad *tabarru'* tidak boleh mengambil manfaat atau kelebihan dalam segala bentuk, jika mengambil kelebihan dari kesepakatan maka hal itu termasuk *riba* maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada kedua belah pihak dalam transaksi gadai yaitu penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) memahami konsep gadai dalam syariaah islam karena pada dasarnya seorang muslim harus menjadikan syariat islam sebagai pedoman hidup.
2. Kedua belah pihak menentukan jangka waktu gadai, dan tidak mengurangi atau menambah waktu yang telah ditentukan agar tidak ada yang merasa dirugikan.
3. Barang gadai ada baiknya tidak diambil manfaatnya karena status jaminan sebagai pegangan penerima gadai yang menjadi alasan penerima gadai percaya dan tidak takut ketika penggadai (*rahin*) tidak membayar hutang.
4. Diharapkan penelitian ini dapat ditindak lanjuti oleh pihak kampus sebagai bahan untuk memperkenalkan transaksi gadai yang tidak merugikan semua pihak agar tercipta transaksi gadai yang sesuai aturan dengan benar.
5. Untuk peneliti berikutnya diharapkan untuk mengutamakan memilih responden yang berpendidikan dan memiliki jabatan agar informasi yang didapat lebih berbobot, tepat sasaran dan memperkaya wawasan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, T. (2020). *Kajian Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Pemanfaatan Kebun Kopi yang Diagadaikan*. (Skripsi diterbitkan). Tanggumas: Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Al-Quran dan Terjemahan
- Azis, I. (2015). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi di Desa Jetaksari Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan)*. (Skripsi diterbitkan). Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Dwigita, A.P. (2018). *Implementasi Akad Qardhul Hasan dan Program Islamic Corporate Social Responsibility dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial (Studi pada BNI Syariah Kantor cabang Tanjung Karang)*. (skripsi diterbitkan). Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Hidayat, N. (2019). *Dampak Praktek Gadai Kebun dan Sawah Tanpa Batas Waktu Ditinjau Dari Ekonomi Islam*. (Skripsi diterbitkan). Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Jannah, F. L. N, & Fanani, Z. (2019). Penerapan Dan Analisis Hukum Gadai Lahan Pertanian di Desa Gondonglegi Wetan, Kabupaten Malang. *Iqitishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 120-149, ISSN: 2580-4669.
- Jazuli, S. (2015). *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam islam*. Yogyakarta:Deepublish.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Mutawaddiah dan Syaharuddin. (2016). Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Bajiminasa Bulukumba. *Ekonomi Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. (2014). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Safrizal. (2016). Praktek Galai Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari'ah (Studi Kasus di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh). *Islam Futura: Jurnal Ilmiah*, 15(2), 231-250.

- Santoso, H. & Anik. (2015) Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 01(02), (106-107).
- Sekaran, U. & Bougie, R. (2017). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan Keahlian (Edisi 6)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar, K. P. (2019). *Analisis Hukum Tentang Perjanjian Gadai Tanah Pertanian di Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang*. (Skripsi diterbitkan). Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Sodri, A. (2017) *Analisis Implementasi Akad Rahn Dan Akad Ijarah Pada Transaksi Gadai Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung)*. (Skripsi diterbitkan). Lampung. UIN Raden Intan Lampung.
- Sudiarti, Sri. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: Febi Uin-Su Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Edisi ke-2)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2015). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syamsoni, R. U. (2019). Pengambilan hasil gadai kebun sawit menurut perspektif fiqh muamalah (studi kasus di Desa Cilodang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo). *Istikhlaf*, 1(2).